



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Kebudayaan

Rencana Strategis 2020-2024

(Revisi)

**BALAI PELESTARIAN
CAGAR BUDAYA
PROVINSI JAMBI**

**Wilayah Kerja :
Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan &
Bangka Belitung.**

Alamat :
Jalan Samarinda, Kotabaru, Jambi 36137
Telepon 0741-40126, Faximile 0741-42093 Pos-el : bp3jambi@kemdikbud.go.id;
bp3jambi@gmail.com

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi Tahun 2020 - 2024 disusun sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa Pimpinan Kementerian/ Lembaga diwajibkan menyusun Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh. Renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi dapat dijadikan acuan dan pedoman untuk mengadakan penilaian dan pengukuran Kinerja/kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya budaya yang dimiliki, sehingga keseimbangan antara renstra yang telah ditetapkan ini dengan hasil yang diperoleh dapat terwujud dengan dukungan sistem akuntabilitas kerja.

Renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi mengacu pada Visi Balai Pelestarian Cagar Budaya Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Dalam Upaya Pemajuan Kebudayaan Untuk Kesejahteraan Masyarakat". Renstra ini berfungsi sebagai pedoman dan arah pembangunan kebudayaan yang hendak dicapai pada tahun 2020 - 2024, serta sebagai acuan bagi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi untuk menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Rencana/Program ; (4) Laporan Tahunan; dan (5) Laporan Kinerja (LK).

Renstra ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Direktorat Jenderal Kebudayaan serta para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan bidang kebudayaan secara terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan. Kami menyadari masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Renstra ini, masukan dan saran kami harapkan guna perbaikan Rentsra ini di tahun mendatang.

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Kondisi Umum 1
- 1.2. Potensi Permasalahan dan Tantangan 4
 - Menyukseskan Renstra 2020-2024 BPCB Provinsi Jambi

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

BPCB PROVINSI JAMBI

- 2.1. Visi BPCB Provinsi Jambi 17
- 2.2. Misi BPCB Provinsi Jambi 18
- 2.3. Tujuan BPCB Provinsi Jambi 18
- 2.4. Sasaran Strategis BPCB Provinsi Jambi 19

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA

REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 21
- 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPCB Provinsi Jambi 22
- 3.3. Kerangka Regulasi 23
- 3.4. Kerangka Kelembagaan 24

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- 4.1. Target Kinerja 26
- 4.2. Target Pendanaan 27

BAB V PENUTUP

28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Undang-undang 1945 mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Amanat undang-undang ini mengisyaratkan salah satu paradigma pembangunan nasional adalah berwawasan budaya. Konsekuensi dan implikasi dari kebijakan tersebut adalah kesadaran untuk lebih memperhatikan aspek budaya sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari kegiatan pembangunan.

Ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia harus didukung dengan program-program yang mengarah pada kebebasan masyarakat dalam memelihara maupun mengembangkan nilai budayanya. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi sebagai Unit Pelaksana Teknis yang meliputi wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung memiliki wilayah cukup luas dan aksesibilitas yang belum seluruhnya dapat dijangkau dengan mudah. Peran serta masyarakat akan mendukung pelaksanaan kegiatan yang transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM. 51/OT.001/MKP/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, serta Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.37/OT.001/MKP-2006 tanggal 7 September 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala menyebutkan bahwa Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala yang sehari-hari dilaksanakan oleh Direktur Peninggalan Purbakala. Kemudian di pertengahan Oktober tahun 2012 dengan adanya moratorium dari Presiden Republik Indonesia yaitu tentang pemindahan fungsi kebudayaan yang semula melekat pada fungsi pariwisata berpindah dan melekat dengan fungsi pendidikan yang kemudian tergabung dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan nama Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi berubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi dengan wilayah kerja Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 2013, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya. Kemudian ditahun 2015 telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya. Selanjutnya pada tahun 2020 dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dijelaskan bahwa Nama Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Jambi diubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi.

Dengan perubahan organisasi dan tata kerja tersebut diatas tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya juga mengalami perkembangan yang dahulunya penanganan pelestarian hanya dilakukan oleh pemerintah, saat ini pelestarian harus dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Peran masyarakat sangat penting dalam pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya yang saat ini menggunakan teknologi aplikasi masih mengalami kendala mengingat Sumber Daya Manusia yang ada belum seluruhnya memiliki kemampuan dalam mengoperasionalkannya.

Pengelolaan sumber daya budaya akan semakin berdaya guna dan berhasil untuk kepentingan berbagai pihak maupun untuk kepentingan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang kebudayaan. Dengan perencanaan program dan kegiatan yang strategis, diharapkan BPCB tidak hanya melaksanakan Tupoksi yang ditafsirkan secara sempit, tetapi mampu menjabarkan dan mengembangkan lebih jauh secara *integration* dan *holistic* di dalam pengelolaan sumber daya. Penanganan cagar budaya sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap kebudayaan.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi (BPCB Provinsi Jambi) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*) di bidang pelestarian cagar budaya di 4 wilayah kerja yaitu Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Dengan wilayah kerja di 4 Provinsi serta kondisi geografis yang merupakan wilayah kepulauan memiliki potensi cagar budaya yang sangat beragam baik dari sisi letak di darat dan dibawah air maupun bentuk periodisasi. Untuk melakukan tugas-tugas di bidang pelestarian cagar budaya secara tepat, terarah, dan berkesinambungan (*sustainable*) perlu perencanaan strategis yang matang. Hal ini merupakan salah satu inti dari tata kelola pelestarian cagar budaya. Selain itu, secara teknis yuridis, BPCB selaku UPT juga diwajibkan untuk menyusun rencana strategis sebagai

pedoman dalam perencanaan kinerja tahunan, pelaksanaan kegiatan, maupun untuk evaluasi kegiatan, dan akuntabilitas kinerja.

Dalam upaya peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi BPCB Provinsi Jambi memerlukan upaya merumuskan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi, sehingga dapat dilakukan upaya pengendaliannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis maka Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas:

Melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya.

b. Fungsi:

- a) pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- b) pelaksanaan zona cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- c) pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- d) pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- e) pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- f) pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- g) pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- h) melaksanakan urusan ketatausahaan.

c. Sumber Daya Manusia :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional (*Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis*) ;

a) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan BPCB. Pelaksanaan tugas sehari-hari Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh Administrasi dan Teknis. Administrasi

terdiri dari 4 (empat) Kelompok Kerja yaitu Kelompok Kerja Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, Keuangan dan Rumah Tangga. Masing-masing Kelompok Kerja tersebut dipimpin oleh seorang Ketua Unit (Ka. Unit). Teknis terdiri dari 8 (delapan) Kelompok Kerja yaitu Kelompok Kerja Registrasi dan Penetapan, Dokumentasi Publikasi dan Manajemen Aset Digital, Penyelamatan dan Pengamanan, Pemugaran, Pemeliharaan, Pengembangan dan Pemanfaatan, KCBN Muarajambi, CBN Benteng Marlborough dan Rumah Pengasingan Bung Karno.

b) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai. Kelompok Pamong Budaya adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk pembinaan kebudayaan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Pamong Budaya terdiri dari Pamong Budaya Terampil dan Pamong Budaya Ahli. Pamong Budaya Terampil adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kebudayaan. Pamong Budaya Ahli adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi dan teknis analisis di bidang kebudayaan.

1.2. Potensi Permasalahan dan Tantangan Menyukseskan Renstra 2020-2024 BPCB Jambi

Dalam menjalankan tupoksi tersebut, terdapat permasalahan maupun kendala yang dihadapi oleh BPCB Provinsi Jambi dari tahun 2015-2019, kondisi lingkungan strategis dapat diidentifikasi sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Renstra. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan mendapat perhatian khusus. Berikut diuraikan beberapa analisis permasalahan serta strategi yang dibuat oleh BPCB Provinsi Jambi;

a. Analisis Permasalahan dan Tantangan pada BPCB Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024

BPCB Provinsi Jambi merupakan sebuah lembaga yang dibentuk secara resmi pada akhir 1989 dengan nama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP), BPCB Provinsi Jambi terus berjalan dengan agenda utama melestarikan tinggalan purbakala atau cagar budaya. Secara internal, dalam proses menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, BPCB Provinsi

Jambi tentu saja mempunyai beberapa permasalahan yang selalu atau masih menjadi hambatan sehingga kedepan hal ini merupakan tantangan yang harus diselesaikan, seperti masalah kelembagaan dan SDM. Berikut Analisis Permasalahan dan Tantangan pada BPCB Provinsi Jambi Tahun 2020 - 2024:

1) Wilayah Kerja 4 Provinsi

BPCB Provinsi Jambi merupakan UPT Pemerintah Pusat bereselon III dengan 4 wilayah kerja meliputi Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Berikut rincian Cagar Budaya berskala nasional di wilayah kerja BPCB Provinsi Jambi :

Wilayah Kerja BPCB Provinsi Jambi	Cagar Budaya Peringkat Nasional
Provinsi Jambi	Muarajambi
Provinsi Sumatera Selatan	Gua Harimau
Provinsi Bengkulu	Benteng Marlborough dan Rumah Pengasiangan Bung Karno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Wisma Ranggam Muntok

Upaya dalam perlindungan dan penyelamatan Cagar Budaya, BPCB Provinsi telah mendaftarkan Objek Cagar Budaya di 4 wilayah kerja, berikut rincian Cagar Budaya yang sudah teregistrasi oleh BPCB Provinsi Jambi:

Wilayah Kerja BPCB Jambi	Jumlah Cagar Budaya
Provinsi Jambi	1.541
Provinsi Sumatera Selatan	1.501
Provinsi Bengkulu	1.495
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	418
Total	4.955 Cagar Budaya

Cagar Budaya di 4 wilayah kerja BPCB Provinsi Jambi yang sudah diregistrasi melalui aplikasi Reknas (Registrasi Nasional) sebanyak **4.955 Cagar Budaya** yang terdiri dari berbagai bentuk Cagar Budaya di masa prasejarah, masa Hindu/Buddha, masa kolonial, masa perjuangan bangsa Indonesia yang mencerminkan kebudayaan nasional. Jumlah Cagar

Budaya tersebut belum jumlah Cagar Budaya yang final dikarenakan masih ada obyek yang baru dikelola, belum diregistrasi maupun belum adanya penetapan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya menjelaskan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan setiap orang dalam melakukan pendaftaran Cagar Budaya dengan di fasilitasi oleh Pemerintah dalam bentuk system dan jejaringan pendaftaran cagar budaya secara digital atau non digital. Permasalahan selanjutnya dengan luasnya dan letak geografis dalam pesebaran cagar budaya di empat wilayah kerja meliputi Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung dari cakupan wilayah kerja BPCB Jambi untuk memonitoring cagar budaya secara rutin setiap bulan nya secara menyeluruh dikarenakan lokasi yang sangat luas, dan masih terdapat cagar budaya yang belum memiliki fasilitas pengamanan pada cagar budaya peringkat kabupaten/kota.

2) Masalah SDM

Kondisi letak geografis di 4 wilayah kerja BPCB Provinsi Jambi yang cukup luas dan beban tanggungjawab yang cukup besar, dalam menjalankan tugas dan fungsi BPCB Provinsi Jambi membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dan profesional dalam menjalankan tupoksi tersebut. Berikut penjabaran pegawai BPCB Provinsi Jambi:

1) Jumlah Pegawai : 310 orang

Berdasarkan Status Pegawai:

- **Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 87 orang**
- **Tenaga PPNPN : 20 orang**
 - Teknis : 10 orang
 - Administrasi : 10 orang
- **Petugas Kebersihan dan Taman : 6 orang**
- **Tenaga pengemudi : 3 orang**
- **Petugas Keamanan : 8 orang**
- **Tenaga Juru Pelihara Non PNS : 155 orang**
 - Provinsi Jambi : 75 orang
 - Provinsi Sumatera Selatan : 58 orang
 - Provinsi Bengkulu : 16 orang
 - Provinsi Kep. Bangka-Belitung : 6 orang

- **Tenaga SATPAM Penjarpala Non PNS : 30 orang**

- Situs Muarajambi,
Provinsi Jambi : 15 orang
- Situs Bumiayu, Kab. Pali,
Provinsi Sumatera Selatan : 5 orang
- Benteng Marlborough,
Provinsi Bengkulu : 6 orang
- Rumah Pengasingan
Bung Karno, Provinsi Bengkulu: 3 orang
- Situs Goa Harimau,
Kab. Oku Selatan,
Provinsi Sumatera Selatan : 1 orang

2) Pangkat golongan berdasarkan jenis kelamin :

Gol.	I				II				III				IV				Jml.
	A	b	C	d	a	B	c	D	a	b	c	d	a	B	c	d	
P	-	1	7	5	3	5	5	10	3	10	5	11	1	-	-	-	66
W	-	-	3	2	1	-	1	2	-	3	5	4	-	-	-	-	21
Jml.	-	1	10	7	4	5	6	12	3	13	10	15	1	-	-	-	87

3) Tingkat Pendidikan berdasarkan jenis kelamin ;

- Pegawai PNS :

Kelamin	SD	SLTP	SLTA		DIII	S1	S2	S3	Jml.
			Umum	Kej.					
P	12	6	15	9	-	22	2	-	66
W	5	1	2	2	-	11	-	-	21
Jml.	17	7	17	11	-	33	2	-	87

- Pegawai PPNPN, Pengemudi, dan Tenaga Kebersihan:

Kelamin	SD	SLTP	SLTA		DIII	S1	S2	S3	Jml.
			Umum	Kej.					
P	1	1	5	3	1	4	-	-	15
W	1	-	2	1	1	7	1	-	13
Jml.	2	1	7	4	2	11	1	-	28

- Pegawai Satpam Kantor dan Panjarpala non PNS :

Kelamin	SD	SLTP	SLTA		Jml.
			Umum	Kej.	
P	-	8	22	7	37
W	-	-	1	-	1
Jml.	-	8	23	7	38

Satpam	Kantor BPCB Jambi	Situs Muarajambi	Situs Bumiayu	Benteng Marlborough	Rumah Pengasingan Bung Karno	Situs Goa Harimau	Jml.
Personil	8	15	5	6	3	1	38
Diksar	8	15	-	6	3	1	32

4) Pegawai PNS berdasarkan Jabatan dan Pendidikan:

Jabatan	Pegawai	Pendidikan							
		SD	SLTP	SLTA		DIII	S1	S2	S3
				Umum	Kej.				
Kepala BPCB Provinsi Jambi	1								1
Pamong Budaya Muda	11						9	2	
Pamong Budaya Pertama	1						1		
Teknis :									
Pengkaji Pelestarian Cagar Budaya	3						3		
Pengelola Data Cagar Budaya dan Koleksi Permuseuman	4						4		
Konservator	1						1		
Teknisi Pelestari Cagar Budaya	10			3	5		2		
Registrar	1						1		
Penata Data Penyajian dan Publikasi	1						1		
Juru Pelihara Cagar Budaya	30	6	8	10	6				
Administrasi :									
Pengolah Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	1						1		

Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	2						2		
Verivikator Keuangan	1						1		
Bendahara	1							1	
Pengadministrasi Perpustakaan	1						1		
Pengadministrasi Keuangan	3				2		1		
Pengadmnrasi Kepegawaian	2				1		1		
Pengolah BMN	2						2		
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1			1					
Teknisi Prasarana dan Prasarana	1			1					
Pengadministrasi Persuratan	1			1					
Pramu Kebersihan	2	1	1						
Petugas Keamanan	4		2	2					

Dapat dilihat tabel diatas, BPCB Provinsi masih membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional sesuai dengan jenjang pendidikan, jabatan kerja maupun sertifikasi profesionalisme tenaga pelestari dalam menjalankan tupoksi kerja BPCB Provinsi Jambi, sehingga dapa di butuhkan generasi SDM yang berkompeten, inovatif, dan update ilmu teknologi pada masa kini agar terciptanya SDM yang berkompeten dalam bidang pelestarian cagar budaya maupun pengadminsitrasian.

5) Pemerintah Daerah

Kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan, melindungi, dan memanfaatkan cagar budaya, hal tersebut dapat dilihat dari kesiapan Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan Cagar Budaya berupa proses pendaftaran maupun penetapan cagar budaya yang belum optimal baik dari sisi sumber daya manusia maupun anggarannya. Implemetasi dalam penerapan UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dalam upaya pelestarian Cagar Budaya di 4 wilayah kerja BPCB Provinsi Jambi yaitu belum terbentuknya Tim Tenaga Ahli Cagar Budaya yang di bentuk oleh Pemerintah Daerah sehingga menjadi kendala dalam penetapan maupun pemeringkatan Cagar Budaya dalam skala Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Cagar Budaya di wilayah kerja yang berdampak masih banyak Cagar Budaya yang masih belum teregistrasi mapun diperingkat oleh Pemerintah Daerah.

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya menjelaskan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan setiap orang dalam melakukan pendaftaran Cagar Budaya, dalam proses tersebut perlunya Tim ahli yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengkaji kelayakan Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya yang dapat dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Satuan Kerja (Satker) perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang Cagar Budaya, selanjutnya Pemerintah dapat membentuk, mengontrol dan membina dengan terbentuknya sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya di daerah sesuai dengan tingkatannya yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkat Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya yaitu peringkat Nasional, peringkat Provinsi, dan Peringkat Kabupaten/Kota berdasarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Berikut pembagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan khususnya pada Cagar Budaya menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah :

PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Registrasi nasional cagar budaya.	1. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi.	1. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
2. Penetapan cagar budaya peringkat nasional.	2. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi.	2. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
3. Pengelolaan cagar budaya peringkat nasional.	3. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Provinsi.	3. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
4. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar negeri.		

BPCB Provinsi Jambi menjalankan sesuai tugas dan fungsi dalam upaya pelestarian cagar budaya terfokus pada Cagar Budaya Nasional sesuai Peraturan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah . Namun adanya implementasi yang terjadi saat adanya obyek yang baru dikelola yaitu belum diregistrasi maupun belum adanya penetapan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi menjadi permasalahan dalam penerapan UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dalam upaya pelestarian Cagar Budaya di 4 wilayah kerja BPCB Provinsi Jambi yaitu belum terbentuknya Tim Tenaga Ahli Cagar Budaya yang di bentuk oleh Pemerintah Daerah sehingga menjadi kendala dalam penetapan maupun pemeringkatan Cagar Budaya dalam skala Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Cagar Budaya di wilayah kerja

yang berdampak masih banyak Cagar Budaya yang masih belum teregistrasi maupun diperingkat oleh Pemerintah Daerah, sehingga BPCB Provinsi Jambi masih berupaya dalam perlindungan, pemeliharaan Cagar Budaya di 4 wilayah kerja yang bukan peringkat Nasional dengan perawatan oleh juru pelihara dibawah naungan BPCB Provinsi Jambi.

Dampak lain dari kurangnya apresiasi pelestarian Cagar Budaya oleh Pemerintah Daerah ialah kurangnya pemahaman dan tidak adanya koordinasi maupun izin untuk melaksanakan retribusi di beberapa Cagar Budaya yang dikelola oleh BPCB Provinsi Jambi terutama pada cagar budaya peringkat nasional namun telah dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi wisata. Sehingga menjadi tantangan bagi BPCB Provinsi Jambi untuk melaksanakan koordinasi kepada Pemerintah Daerah, dan pengurusan PNBPN (Penerima Negara Bukan Pajak) untuk beberapa cagar budaya peringkat nasional dengan kategori penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah dalam pengelolaan cagar budaya, dan penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam berupa cagar budaya sesuai PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Skala Prioritas BPCB Provinsi Jambi terfokus pada cagar budaya peringkat nasional, sehingga Pemerintah Daerah harus berperan penting dan peduli pada cagar budaya yang berskala Kota dan Kabupaten sesuai tertuang pada pembagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan khususnya pada Cagar Budaya menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, selanjutnya perlunya kerjasama yang baik dalam melestarikan cagar budaya dari pihak BPCB Provinsi Jambi dengan Pemerintah Daerah agar terciptanya sinergisitas Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengurusan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan menurut UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dengan demikian, tantangan kedepan adalah bagaimana BPCB Provinsi Jambi dapat membangkitkan dan membangun komitmen, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dengan pihak Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya untuk melestarikan cagar budaya yang ada di lingkungannya.

6) Masyarakat

Kepedulian masyarakat terhadap Cagar Budaya masih cukup rendah. Hal ini salah satunya terkait dengan pola pendidikan berjenjang, dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam menginternalisasi tentang pentingnya Cagar Budaya bagi kehidupan masyarakat. Hal tersebut mempengaruhi dalam pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya yang berada dilingkungan masyarakat. Masih banyak cagar budaya yang status kepemilikan oleh yayasan, perusahaan, dan perorangan berdampak pada keterancaman Cagar Budaya tersebut, dan Balai

Pelestarian Cagar Budaya mempunyai kewenangan yang terbatas untuk melakukan perlindungan terhadap cagar budaya yang dimiliki perorangan atau lembaga organisasi dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat tersebut maupun Pemerintah Daerah dalam menjaga dan melestarikan Cagar Budaya.

Sementara itu, secara ekonomis dapat diketahui bahwa banyak Cagar Budaya yang belum bisa didayagunakan masyarakat belum paham akan pentingnya dalam pelestarian cagar budaya. Sehingga menjadi tantangan bagi BPCB Provinsi Jambi membangun kemitraan dengan masyarakat umum untuk memberikan pengertian tentang urgensi Cagar Budaya dalam kehidupan dan peluang mendayagukannya untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu cara bagaimana BPCB Provinsi Jambi bersama-sama dengan masyarakat bergerak secara simultan untuk melestarikan Cagar Budaya yang ada di lingkungannya.

Dalam bentuk apresiasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya, tumbuh beberapa komunitas-komunitas budaya yang mendukung dan bekerjasama dengan BPCB Provinsi Jambi di empat wilayah kerja dalam pelestarian cagar budaya, diantara lain :

WILAYAH KERJA PROVINSI	NAMA KOMUNITAS
Jambi	1. Perkumpulan rumah Menapo 2. Mahligai Budaya 3. GMB (Gerakan Muarajambi Berzakat) 4. Lubuk Penyengat 5. Pemuda Peduli Lingkungan 6. Pojok Kopi Dusun Muarajambi 7. Budaya Belandas Besamo Desa Baru 8. Sungai Simpurn Desa Baru 9. Serai Serumpun Muarajambi 10. Karang Taruna Desa Muara Jambi 11. Karang Taruna Desa Danau Lamo 12. Karang Taruna Desa Baru 13. HPI Jambi 14. Lembaga Desa Wisata Desa Muarajambi 15. Sekolah Alam Raya Muarajambi
Bengkulu	1. GenPI (Generasi Pesona Indonesia) Bengkulu; 2. RBDC (Reflesia Bengkulu <i>Diving Club</i>) Bengkulu; 3. SMSI Bengkulu
Sumatera Selatan	1. <i>Panoramic of</i> Lahat 2. Komunitas seni dan Pecinta Budaya Kota Palembang 3. Pokdarwis Tebat Jambu 4. Komunitas Kampung Inggris Tempirai
Kepulauan Bangka Belitung	1. EDC (<i>Emas Diving Club</i>)

Bedasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan, sehingga tumbuhnya komunitas-komunitas di empat wilayah kerja BPCB Provinsi Jambi menjadi salah satu strategi pelestarian cagar budaya dengan menjalin kerjasama guna mengumpulkan apresiasi, inovasi, dan bergotong-royong bersama generasi muda yang mendukung pelestarian cagar budaya di lingkungan komunitas maupun masyarakat disekitar komunitas tersebut. Dengan terciptanya keharmonisan antara generasi muda untuk menjadi ujung tombak dalam mensosialisasikan dan pengembangan komunitas dalam nilai-nilai kebudayaan maupun cara pemanfaatan cagar budaya di lingkungan komunitas sebagai publikasi dan promosi daerah yang di dukung dan di arahkan BPCB Provinsi Jambi sebagai bentuk apresiasi masyarakat dalam menginternalisasi cagar budaya di lingkungannya.

b. Analisis Masalah Teori SWOT

Dengan melihat permasalahan-permasalahan seperti telah diuraikan sebelumnya maka permasalahan tersebut perlu dianalisa untuk mencari potensi apa yang perlu diangkat dalam renstra tahun 2020-2024. Analisa yang dipakai dalam hal ini menggunakan analisa SWOT (*Strength*/kekuatan, *Weakness* (kelemahan), *Opportunity*/kesempagan, dan *Threat*/ancaman) sebagai berikut;

1. *Strength* (kekuatan) :

- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- Memiliki wilayah kerja yang luas, yaitu 4 Provinsi (Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kep. Bangka Belitung);
- Terdapat 5 cagar budaya dengan peringkat nasional di empat wilayah kerja.
- Banyaknya pesebaran Cagar Budaya di bawah air di wilayah kerja yaitu Provinsi Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung;
- Memiliki SDM yang bervariasi dari berbagai latar belakang pendidikan;
- Memiliki SDM yang bervariasi dari berbagai latar belakang pendidikan;
- Cepat dalam merespon permintaan bantuan teknis dan penemuan cagar budaya dari masyarakat/pemerintah daerah;
- Memiliki teknologi informasi yang memadai (website, email dan medos);

- Diterapkan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPCB Provinsi Jambi.

2. Weakness (kelemahan):

- Kepedulian masyarakat terhadap Cagar Budaya masih cukup rendah;
- Tidak semua wilayah kerja memiliki TACB;
- Masih banyak cagar budaya yang belum di registrasi terutama kurangnya partisipasi Pemda maupun masyarakat;
- Masih banyaknya cagar budaya berstatus ODCB yang belum di tetapkan statusnya (peringkat nasional maupun Kab/Kota);
- SDM belum memiliki kompetensi yang merata;
- Jumlah SDM belum sebanding dengan beban kerja yang harus diampu oleh BPCB Provinsi Jambi;
- Belum adanya regenerasi pada SDM yang memiliki keahlian khusus;
- Belum meratanya pelestarian cagar budaya dikarenakan lokasi cagar budaya yang tersebar di wilayah kerja BPCB Provinsi Jambi;
- Kurang fokusnya kepada cagar budaya yang tidak berperingkat nasional terkait dengan pelestarian cagar budaya;
- Belum adanya cagar budaya yang menghasilkan PNBPNP.

3. Opportunity (kesempatan) :

- Pesatnya perkembangan teknologi di bidang pelestarian cagar budaya;
- Sudah mulai terbentuknya tim ahli cagar budaya (TACB) oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Adanya diklat teknis maupun administrasi dari Pusdiklat Kemendikbud;
- Adanya multiplier effect dikarenakan pelestarian cagar budaya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- Semakin meningkatnya partisipasi komunitas/LSM/masyarakat dalam pelestarian cagar budaya.

4. Threat (ancaman):

- Masih belum sesuai pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah/masyarakat dengan tujuan pelestarian;

- Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat lokal sekitar terhadap pelestarian cagar budaya;
- Masih adanya ancaman pencurian arca dan vandalisme terhadap cagar budaya;
- Keterbatasan SDM dan anggaran di bidang pelestarian cagar budaya pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Banyaknya LSM yang masih mementingkan tujuan keuntungan bagi organisasinya;
- Banyaknya cagar budaya yang terancam oleh bencana alam (banjir, longsor, erupsi gunung berapi, gempa bumi, lumpur panas, gas alam, puting beliung) karena belum tersedia sarana mitigasi bencana.

Dari kondisi tersebut dapat dikembangkan beberapa strategi untuk mencapai sasaran. Adapun berbagai strategi itu adalah sebagai berikut;

1. Strategi SO (*Strength – Opportunity*) merupakan strategi yang dikembangkan dengan memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan kesempatan. Strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- Menjalin kemitraan dengan komunitas untuk menyelenggarakan kegiatan mensosialisasikan museum dan koleksinya,
- Pengelolaan publikasi cagar budaya berbasis IT,
- Pengelolaan cagar budaya berbasis management asset yang mampu di akses siapa saja berupa transparansi dan media merdeka belajar,
- Penyajian informasi museum dalam kemasan hiburan yang mendidik.
- Pemeliharaan dan perawatan Cagar Budaya terutama pada Cagar Budaya Nasional,
- Pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya terutama pada Cagar Budaya Nasional.

2. Strategi WO (*Weakness –Opportuniy*) merupakan strategi yang dikembangkan dengan meningkatkan kelemahan untuk memanfaatkan kesempatan Strategi tersebut adalah sebagai berikut;

- Optimalisasi IT untuk pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya yang lebih menarik,
- Peningkatan kompetensi SDM di bidang TI dan kompetensi di bidang arkeologi,
- Digitalisasi Cagar Budaya,

- Optimalisasi bangunan dalam upaya pengembangan Cagar Budaya sebagai wujud pemanfaatan Cagar Budaya yang berfokus dalam wisata dan daya Tarik wisata sejarah bagi masyarakat, dan
- Upaya Pengembangan Cagar Budaya yang dapat dimanfaatkan sebagai guna destinasi wisata dalam pengembangan perekonomian masyarakat terutama di sekitar Cagar Budaya Nasional.

3. Strategi ST (*Strength – Threat*) merupakan strategi yang dikembangkan dengan mengoptimalkan kekuatan untuk mengurangi hambatan untuk memanfaatkan kesempatan. Strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- Pelibatan komunitas,
- Sosialisasi tentang pelestarian Cagar Budaya kepada masyarakat,
- Koordinasi dan sinergisitas antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan kebudayaan untuk upaya pelestarian Cagar Budaya, dan
- Upaya pengembangan dan pemanfaatan sebagai sarana publikasi, media belajar merdeka belajar, dan ekonomi kreatif bagi UMKM di sekitar Cagar Budaya Nasional.

4. Strategi WT (*Weakness – Threat*) merupakan strategi yang dikembangkan dengan meningkatkan kelemahan untuk mengurangi hambatan. Strategi tersebut adalah sebagai berikut.

- Pelatihan SDM dalam meningkatkan kompetensi baik teknis maupun administratif, dan
- Pendekatan langsung kepada komunitas, pemangku kepentingan kebudayaan dan masyarakat dalam pengenalan arti penting pelestarian cagar budaya yang dapat di manfaatkan.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN BPCB PROVINSI JAMBI

2.1. Visi BPCB Provinsi Jambi

Visi merupakan suatu konsep perencanaan berupa gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu lembaga pada masa yang akan datang. Visi juga memberikan gambaran konsistensi kinerja satker selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu satker.

Pembangunan di bidang kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki visi yang dirumuskan dengan mengacu pada Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menunjang kehidupan bangsa. Oleh karena itu sebelum rumusan visi BPCB Provinsi Jambi untuk pembangunan bidang Kebudayaan dan pelestarian cagar budaya dalam jangka selama 5 Tahun (2020 – 2024), perlu dilihat visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , dan Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai dasar penyusunan visi BPCB Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024.

Berdasarkan pada rumusan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020-2024, maka BPCB Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 memiliki Visi yaitu :

VISI BPCB Provinsi Jambi 2020-2024 :

***Terwujudnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Dalam Upaya Pemajuan
Kebudayaan Untuk Kesejahteraan Masyarakat.***

2.2. Misi BPCB Provinsi Jambi

Penyusunan misi satker sama halnya dengan proses penyusunan visi satker, bahwa batasan operasional menjadi hal yang harus diperhatikan, dan memberikan gambaran mengenai rumusan umum untuk mewujudkan Visi. Misi bertujuan untuk mengkomunikasikan orientasi atau arah maupun upaya yang akan dilaksanakan satker berupa ringkasan dan pernyataan sederhana yang menunjukkan ikhtisar sebagai bentuk tujuan pencapaian satker.

Berdasarkan rumusan visi BPCB Provinsi Jambi yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut susunan misi BPCB Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024:

MISI

1. Meningkatkan Tata Kelola Pelestarian Cagar Budaya di Wilayah Kerja;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten di Bidang Pelestarian Cagar Budaya;
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Upaya Pelestarian Cagar Budaya;
4. Meningkatkan Kemitraan Pelestarian Cagar Budaya terhadap Pemangku Kepentingan.

2.3. Tujuan Strategis BPCB Provinsi Jambi

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi satker yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran satker yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program BPCB Provinsi Jambi.

Berdasarkan visi dan misi BPCB Provinsi Jambi yang telah ditetapkan, maka rumusan tentang tujuan strategis yang ingin dicapai adalah :

Tujuan

1. Peningkatan Tata Kelola Pelestarian Cagar Budaya di Wilayah Kerja;
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Kompeten di Bidang Pelestarian Cagar Budaya;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Upaya Pelestarian Cagar Budaya;
4. Peningkatan Publikasi dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan di Bidang Pelestarian Cagar Budaya.

2.4. Sasaran Strategis BPCB Provinsi

Mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai selama 5 Tahun (2020 – 2024). Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang telah ditetapkan untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai pada masa yang akan datang BPCB Provinsi Jambi merancang sasaran strategis tidak luput dengan landasan dari sasaran strategis yang di buat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Berikut Sasaran Kegiatan BPCB Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024 :

SK1 : Meningkatkan Jumlah Cagar Budaya yang dikelola


SK2 : Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Kebudayaan

Sasaran Kegiatan (SK), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berfungsi sebagai mengukur maupun menilai tingkat keberhasilan dari sasaran strategis yang telah direncanakan dalam jangka waktu 5 Tahun (2020 – 2024). Berikut penjabaran Sasaran Kegiatan (SK), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang disusun selama 5 Tahun (2020 – 2024) disesuaikan dengan nomenklatur output dan komponen BPCB Provinsi Jambi :

Tabel 2.1
Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi TA 2020 – 2024

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)	Kode	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Rincian Output (RO)
SK.1	Meningkatkan Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	IKK.1.1	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan	Cagar Budaya yang Dilestarikan (PN)
				Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya (PN)
				Naskah Pelestarian Cagar Budaya
SK.2	Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Kebudayaan	IKK.2.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB	- Layanan Umum
		IKK.2.2	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	- Layanan Perkantoran - Layanan Sarana Prasarana Internal

Gambar 2.1
Bagan Alur Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis
BPCPB Provinsi Jambi
Renstra TA 2020 - 2024



BAB III

ARAHAN KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Visi Presiden tahun 2020-2024 adalah:

*“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian,
berlandaskan gotong-royong”*

Visi tersebut dijalankan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Nawacita dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

RPJMN memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, termasuk di antaranya arahan tentang pembangunan SDM:

“Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.”

Sesuai dengan RPJMN, arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan SDM dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

3.2. Arahan Kebijakan dan Strategi Pelestarian Cagar Budaya di Wilayah Kerja BPCB Provinsi Jambi

Arah kebijakan dan Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien, dan menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Tujuan sebagai jabaran dan turunan dari visi, misi, dan rencana pencapaian bidang kebudayaan.

Arah kebijakan dan strategi BPCB Provinsi Jambi tahun 2020-2024 memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Ditjen Kebudayaan pada periode bersangkutan.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan gambaran umum kerangka regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Kelembagaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangannya, dan penjabaran kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian/ Kelembagaan. Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada RPJMN.

Berikut dijabarkan kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mengawal tercapainya arah kebijakan, strategi dan sasaran BPCB Provinsi Jambi 2020-2024 serta urgensi perlunya kerangka regulasi. Regulasi yang akan dihasilkan di berbagai hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Presiden;
4. Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri; dan
6. Keputusan Menteri.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kerja BPCB Provinsi Jambi yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian yang disusun dengan berpedoman pada Renstra BPCB Provinsi Jambi TA 2020-2024.

Dalam menjalankan strategi kerja BPCB Jambi TA 2020-2024 dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya maka Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas:

Melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya.

Fungsi:

- a) pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- b) pelaksanaan zonasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- c) pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- d) pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- e) pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- f) pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- g) pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- h) melaksanakan urusan ketatausahaan BPCB.

Sumber Daya Manusia :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional (*Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis*) ;

Sub Bagian Tata Usaha


Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai. Sub Bagian Tata

Usaha mempunyai tugas urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan BPCB.

Pelaksanaan tugas sehari-hari Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh Administrasi dan Teknis. Administrasi terdiri dari 4 (empat) Kelompok Kerja yaitu Kelompok Kerja Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, Keuangan dan Rumah Tangga. Masing-masing Kelompok Kerja tersebut dipimpin oleh seorang Ketua Unit (Ka. Unit). Teknis terdiri dari 8 (delapan) Kelompok Kerja yaitu Kelompok Kerja Registrasi dan Penetapan, Dokumentasi Publikasi dan Manajemen Aset Digital, Penyelamatan dan Pengamanan, Pemugaran, Pemeliharaan, Pengembangan dan Pemanfaatan, KCBN Muarajambi, CBN Benteng Marlborough dan Rumah Pengasingan Bung Karno.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai. Kelompok Pamong Budaya adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk pembinaan kebudayaan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Pamong Budaya terdiri dari Pamong Budaya Terampil dan Pamong Budaya Ahli. Pamong Budaya Terampil adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kebudayaan. Pamong Budaya Ahli adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi dan teknis analisis di bidang kebudayaan



Gambar 3.1
Struktur Organisasi
BPCPB Provinsi

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Rencana target kinerja BPCB Provinsi Jambi dalam pelaksanaan kegiatan/program selama 5 tahun (2020 - 2024) memiliki rincian output kegiatan. Berikut rincian target kinerja kegiatan BPCB Provinsi Jambi TA 2020–2024 tergambar dalam tabel berikut ;

Tabel 4.1
**Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK),
dan Target Kinerja BPCB Provinsi Jambi TA 2020–2024**

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Rincian Output (RO)	Tahun Capaian					
			2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan	Cagar Budaya yang Dilestarikan	370 Cagar Budaya	257 Unit	51 Unit	205 Unit	311 Unit	
		Komponen:	Cagar Budaya yang Dilindungi	204 Cagar Budaya	215 Unit	48 Unit	236 Unit	259 Unit
			Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Cagar Budaya	3 Unit	2 Unit	4 Unit	5 Unit
			Cagar Budaya yang di Manfaatkan	165 Cagar Budaya	39 Unit	1 Unit	43 Unit	47 Unit
		Naskah Pelestarian Cagar Budaya	7 Naskah	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	7 Rekomendasi Kebijakan	7 Rekomendasi Kebijakan	
		Komponen:	Dokumentasi dan Publikasi Cagar Budaya	1 Naskah	3 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan
			Kajian Pelestarian Cagar Budaya	6 Naskah	3 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan
		Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya	4.818 Orang	8.980 Orang	4.600 Orang	10.866 Orang	11.952 Orang	
		Komponen:	Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Cagar Budaya	4.818 Orang	6.980 Orang	4.600 Orang	8.866 Orang	9.952 Orang
			Jalur Rempah	- Orang	2000 Orang	- Orang	2000 Orang	2000 Orang

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Rincian Output (RO)	Tahun Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Kebudayaan	Rata-rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Sarana Prasarana Internal	1 Layanan	38 Unit	- Unit	38 Unit	38 Unit
	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

4.2. Target Pendanaan

Target kinerja yang sudah disusun dalam pencapaiannya membutuhkan pendanaan agar berjalannya program, selama 5 tahun TA 2020 - 2024 BPCB Provinsi Jambi menjalankan target kinerja dengan target pendanaan sebagai berikut :


Tabel 4.2
Perkiraan Kebutuhan Anggaran BPCB Provinsi Jambi
Tahun 2020-2024 (dalam Ribuan Rupiah)

Program	Rincian Output (RO)	2020	2021	2022	2023	2024
Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Cagar Budaya Yang Dilestarikan	9.561.213	13.017.871	5.912.156	15.081.797	17.081.797
	Naskah Pelestarian Cagar Budaya	573.569	651.010	528.000	780.800	989.000
	Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya	1.637.169	1.396.085	500.000	1.470.000	1.890.000
Program Dukungan Manajemen	Layanan Umum	1.266.900	2.061.521	835.091	2.961.521	3.461.521
	Layanan Perkantoran	10.331.320	10.937.886	11.693.558	11.993.558	12.593.558
	Layanan Sarana Prasarana Internal	3.053.284	944.368	-	1.000.000	1.100.000
TOTAL		26.423.455	29.008.741	19.468.805	33.287.676	37.115.876

BAB V PENUTUP

Kondisi saat ini memberikan tantangan dan peluang bagi pengembangan dan peningkatan kinerja BPCB Provinsi Jambi dalam upaya pelestarian cagar budaya di 4 (empat) wilayah kerja yaitu Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung. Tantangan yang secara langsung dihadapi adalah kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang pelestarian Cagar Budaya, baik yang berada di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi, maupun yang ada di setiap pemerintah daerah. Oleh karena itu penyiapan dan pengembangan SDM melalui berbagai pelatihan perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Hal lainnya Daerah Otonom, khususnya daerah yang memiliki potensi Cagar Budaya dan Pendapatan Asli Daerah yang relatif tinggi, harus mengalokasikan anggaran untuk pelestarian Cagar Budaya yang berada di wilayahnya.

Namun demikian agar tidak terjadi kesalahan penanganan secara teknis, masih perlu dilakukan pendampingan teknis oleh BPCB Provinsi Jambi. Berkaitan dengan tersebut, agar tercapai peningkatan kinerja organisasi maka Visi dan Misi dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 BPCB Provinsi Jambi, diharapkan dapat memberikan arah bagi pengembangan kualitas SDM dan peningkatan kinerja di lingkungan BPCB Provinsi Jambi untuk masa-masa yang akan datang, khususnya menghadapi era otonomi daerah yang permasalahannya semakin kompleks. Pada akhirnya Visi dan Misi dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 BPCB Provinsi Jambi dapat tercapai dan sangat ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu: komitmen, *team work*, dan *network*. Sebagai dasar fundamental bagi upaya pelestarian Cagar Budaya adalah komitmen bersama, bahwa semua pihak pemerintah, masyarakat dan swasta (*stakeholder*) memiliki tanggung jawab bersama dalam upaya melestarikan Cagar Budaya. Oleh karena upaya pelestarian Cagar Budaya bukan merupakan pekerjaan yang individual maka perlu membangun *team work* dan *network* secara sinergis sehingga upaya pelestarian akan memperoleh hasil yang optimal dan berdaya guna untuk berbagai kepentingan.

A stone sculpture of a seated figure, possibly a deity or royal figure, with intricate carvings on the torso and base. The figure is seated on a base decorated with a relief of a lion and other motifs. The sculpture is displayed in a museum setting, with a dark background and a spotlight effect. The text "BPCB PROVINSI JAMBI" is overlaid in white on a dark rectangular background in the center of the image.

BPCB PROVINSI JAMBI